



PUTUSAN

Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani Kebun Kelapa, tempat tinggal di Parit Subulussalam Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PEMOHON**;

Me lawan

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Proyek Sungai Gergaji KM. 03 Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh, tanggal 25 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2002 M atau 10 Jumadil Awal 1432 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, kabupaten Inhil, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/23/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di Parit Subulussalam, Desa pancur, Kecamatan Keritang Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau di rumah sendiri sampai dengan berpisah ;

Hal. 1 dari 10 hal: Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama; Eka Fitrotul Laili, lahir di Parit Subulussalam, Perempuan, Umur 12 tahun, dan sekarang anak tersebut di asuh Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2013, Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan orang lain dan ada pengaduan dari Masyarakat yang pernah melihat Termohon berdua-duaan dengan selingkuhannya ;
5. Bahwa perbuatan Termohon tersebut pernah ditegur oleh ketua RT setempat, untuk tidak mengulang lagi dan menjadi perempuan yang baik untuk keluarganya ;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 25 April 2013, ketika Pemohon pulang ke rumah dari bekerja, Termohon sudah tidak ada di rumah lagi, bersama dengan anak dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa Termohon pergi dengan selingkuhannya, karena selingkuhannya tersebut ikut menghilang bersama dengan kepergian Termohon ;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan dan dibina demi terbentuknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, karena Termohon berselingkuh dan berpisah dengan Pemohon sudah lebih 2 (dua) tahun ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Senada FM Tembilahan sebanyak 2 kali untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan maka mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/23/VI/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Juni 2002, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. I _____, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Subulussalam Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sejak tahun 2002 di KUA Kecamatan Keritang, setelah menikah Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



bertempat tinggal di Parit Subulussalam Desa pancur, Kecamatan Keritang di rumah sendiri sampai dengan berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon pergi dengan laki-laki tersebut hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2. umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Parit Subulussalam Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah tahun 2002 di KUA Kecamatan Keritang, setelah menikah bertempat tinggal di Parit Subulussalam Desa pancur, Kecamatan Keritang Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau di rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Pebruari 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Udin dan sekarang Termohon telah pergi dengan laki-laki tersebut hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali agar Termohon hadir di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di muka sidang, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) permohonan Pemohon harus pula diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu majelis memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa saksi-saksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P." yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/23/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P." ini adalah merupakan bukti autentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya bukti "P." tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P." tersebut haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 21 Juni 2002, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan orang lain dan ada pengaduan dari Masyarakat yang pernah melihat Termohon berdua-duaan dengan selingkuhannya dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut memenuhi Ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti-bukti P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 21 Juni 2002 di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang ini Termohon pergi dengan laki-laki tersebut yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perceraian dapat dicatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, karena permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya pernikahan serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon _____ untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon _____ di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	395.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h	= Rp.	486.000,-	(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Tbh.